

TIM SELEKSI (BEAUTY CONTEST)

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 22/KU.07-Kpt/1602/KPU.Kab/VIII/2020 TENTANG TIM SELEKSI (BEAUTY CONTEST) BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH.

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka penunjukan bank penyimpanan dana hibah langsung sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560), Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990), dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Dalam Keputusan KPU Nomor : 22/KU.07-Kpt/1602/KPU.Kab/VII/2020

diatur tentang :

Tim Seleksi (BEAUTY CONTEST) Bank Penyimpanan Dana Hibah.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal Agustus 2020
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota .
 - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 26 Agustus 2020.
 - Susunan dan Tugas Tim Seleksi (Beauty Contest) Bank adalah :
 - a. Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi ,emjadi tempat penyimpanan dana hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan (*Reward*) dari Bank yang mengikuti seleksi;
 - c. Menetapkan pemenang seleksi;
 - d. Melaporkan hasil proses seleksi penunjukan bank kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Cq Inspektorat dan Biro Keuangan.